



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pemuda pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan kewirausahaan pemuda, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan yang kokoh diantara pemuda, pelaku usaha dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha bagi para pemuda.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah pemuda Indonesia berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun yang baru memulai usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
13. Sentra Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat SKP adalah pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di dalam suatu organisasi /lembaga/yayasan yang membina beberapa Wirausaha Muda Pemula (WMP).
14. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan, dan/atau mengembangkan usahanya.

BAB II
OBJEK PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Objek Pengaturan atas Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. para pemuda yang memiliki minat dan semangat yang kuat untuk berwirausaha;
- b. para pemuda yang terdiri dari calon pengusaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- c. para pemuda pelaku ekonomi mikro, kecil dan koperasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengembangan kewirausahaan pemuda dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. wirausaha muda pemula dan sentra kewirausahaan pemuda;
- d. jenis usaha kewirausahaan pemuda; dan
- e. koordinasi pengembangan kewirausahaan pemuda.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan serta permodalan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan pada lintas kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan kewirausahaan pemuda mengalokasikan sekurang-kurangnya 2,5% dari setiap penetapan APBD.

Pasal 5

Selain pemerintah daerah, tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) juga menjadi tugas dan tanggungjawab BUMN, BUMD, BUM Desa dan pihak swasta serta kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berwenang:
 - a. menetapkan rencana strategis kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - b. melaksanakan kebijakan propinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda tingkat kabupaten;
 - c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten; dan
 - d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda tingkat kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan pemuda ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menetapkan rencana strategis pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (3) Rencana strategis pemerintah daerah tentang pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan rencana strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah dan pemerintah propinsi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan pemuda dengan melibatkan organisasi kepemudaan.
- (2) Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
 - b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan serta permodalan secara proporsional;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pemetaan Potensi

Pasal 10

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 difasilitasi oleh pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat dan organisasi kepemudaan.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan
 - g. bantuan permodalan dan akses permodalan.

Pasal 12

Pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d melalui:

- a. penyediaan infrastruktur atau fasilitator, tenaga pendamping;
- b. penyediaan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;**
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;**
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta memfasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual;**
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan**
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g melalui hibah dan dana bergulir.**
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP Kabupaten.**
- (3) Susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja LPKP Kabupaten diatur dalam Keputusan Bupati.**

Pasal 16

Pembentukan LPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Organisasi kepemudaan dan atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pelaku usaha membantu memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melalui penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN SENTRAL KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengembangan kewirausahaan pemuda memfasilitasi WMP.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan organisasi kepemudaan dan atau masyarakat dalam mewujudkan pengembangan kewirausahaan pemuda memfasilitasi SKP.

Pasal 22

- (1) Syarat bagi WMP yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan sebagai berikut:
 - a. berusia 16-30 tahun; dan
 - b. baru akan memulai usaha dan memiliki minat yang kuat untuk berwirausaha.
- (2) Syarat bagi SKP yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memiliki anggota binaan lebih dari 1 (satu) WMP.

Pasal 23

- (1) Tujuan yang akan dicapai SKP sebagai berikut:
 - a. mengembangkan karakter dan budaya wirausahawan pemuda;
 - b. meningkatkan mutu dan produktivitas;
 - c. meningkatkan kesejahteraan;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mendorong dan mempercepat kemandirian pemuda; dan
 - f. memfasilitasi pemuda kader kewirausahaan.
- (2) Pembentukan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

JENIS USAHA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 24

- (1) Beragam jenis usaha yang dapat dikelola melalui kewirausahaan pemuda sebagai berikut:
 - a. Sub sektor agraris, meliputi:
 1. pertanian; dan
 2. perkebunan dan kehutanan.

- b. Sub sektor perikanan, meliputi:
 - 1. pemeliharaan ikan;
 - 2. pembibitan/pemijahan ikan;
 - 3. makanan/pakan ikan;dan
 - 4. pengangkutan ikan.
 - c. Sub sektor peternakan, meliputi:
 - 1. beragam ternak;dan
 - 2. unggas.
 - d. Sub sektor perindustrian dan kerajinan, meliputi:
 - 1. industri besar;
 - 2. industri menengah;
 - 3. industri kecil;
 - 4. pengrajin;dan
 - 5. pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
 - e. Sub sektor pertambangan dan energi.
 - f. Sub sektor perdagangan, meliputi:
 - 1. pedagang besar;
 - 2. pedagang menengah;dan
 - 3. pedagang kecil.
 - g. Sub sektor pemberi jasa, meliputi:
 - 1. sebagai pedagang perantara;
 - 2. sebagai pemberi kredit atau perbankan;
 - 3. sebagai pengusaha angkutan;
 - 4. sebagai pengusaha hotel dan restoran;
 - 5. sebagai pengusaha biro jasa travel pariwisata;dan
 - 6. sebagai pengusaha asuransi, pergudangan, perbengkelan, koperasi, tata busana, dan lain sebagainya.
- (2) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewirausahaan pemuda dapat pula mengembangkan jenis usaha lainnya sesuai dengan minat dan bakat, keahlian serta potensinya.

BAB IX

KOORDINASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 25

- (1) Organisasi kepemudaan dan atau masyarakat dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda, harus terkoordinasi dan difasilitasi oleh SKPD yang membidangi sub sektor jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1).
- (2) Selain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak-pihak yang melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda harus terkoordinasi dan difasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan leading sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan agar tidak terdapat tumpang tindih kegiatan antara pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan dan atau masyarakat.
- (5) Dinas yang melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat laporan secara periodik kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 79
TAHUN 2016

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 84 TAHUN 2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

I. UMUM

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Menyadari akan peran penting dan potensi pemuda bagi pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pengembangan kewirausahaan pemuda bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik daerah. Pengembangan kewirausahaan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat. Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat diberikan kesempatan yang luas bersama-sama Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengembangan kewirausahaan sehingga diharapkan dapat menciptakan pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Peraturan daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepoloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Ayat (5) bahwa demi menjamin kesinambungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda maka perlu didapat kepastian alokasi anggaran setiap tahunnya melalui APBD sebesar 2,5% dari total nilai APBD pada setiap penetapannya.

Pasal 5

Bahwa pemerintah daerah memiliki berbagai keterbatasan dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda, untuk itu diperlukan keikutsertaan pihak lain seperti BUMN, BUMD, BUM Desa dan pihak swasta lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Bahwa pemuda dan organisasi kepemudaan merupakan stakeholder utama dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda, baik sebagai subyek maupun obyek. Untuk itu keterlibatan dan pelibatan mereka menjadi sebuah keharusan dalam setiap kegiatan yang bersentuhan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut.

Pasal 11

Bahwa pemuda dan organisasi kepemudaan merupakan stakeholder utama dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda, baik sebagai subyek maupun obyek. Untuk itu keterlibatan dan pelibatan mereka menjadi sebuah keharusan dalam setiap kegiatan yang bersentuhan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (2)

LPKP kabupaten merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di kabupaten. LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk memulai menjalankan usahanya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBAGA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2016 NOMOR 37**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum**

**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**